



PENETAPAN

Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Tpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUSTINUS MARPAUNG, SH. MH.
Tempat Lahir : Tanjungpinang.
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Raya Blok Cikuray No. 43 RT 03/
RW 01 Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang
Timur Kota Tanjungpinang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
2. Nama lengkap : YUSRIZAL Bin SUWARDI.
Tempat Lahir : Tanjungpinang.
Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun / 21 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Raya Blok Malino No. 40 RT 05/
RW 05 Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang
Timur Kota Tanjungpinang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 183/Pen.Pid.Sus/2019/ PN Tpg tanggal 13 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 13 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Terdakwa II Yusrizal Bin Suwardi hadir di persidangan, namun Terdakwa I Agustinus Marpaung tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil ke persidangan dan Penuntut Umum menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa pada persidangan dengan alasan Terdakwa I Agustinus Marpaung tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agustinus Marpaung sejak penyidikan sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim seharusnya Penuntut Umum mengajukan berkas perkara tersebut secara terpisah karena pemeriksaan terhadap Terdakwa I Agustinus Marpaung haruslah mengacu kepada Pasal 482 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan di Pengadilan Negeri dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh Terdakwa (*in absentia*);

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 482 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pemeriksaan tanpa dihadiri oleh Terdakwa. Namun, pemeriksaan terhadap Terdakwa II Yusrizal Bin Suwardi yang hadir dan Terdakwa I Agustinus Marpaung yang tidak hadir mengharuskan cara pemeriksaan yang berbeda dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara bersamaan, maka pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dalam persidangan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan maka berkas perkara Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Tpg haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum maka Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Tpg dalam register perkara pidana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dikarenakan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum maka biaya perkara dalam perkara ini adalah nihil dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 482 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan pemeriksaan berkas perkara Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Tpg tidak dapat dilanjutkan;
2. Mengembalikan berkas perkara Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Tpg tersebut kepada Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Tpg dari register perkara pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar NIHIL;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2019**, oleh kami **Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Eduart M.P. Sihalofo, S.H., MH** dan **Santonius Tambunan, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 18 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marni Hafti, SH**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Zaldi Akri, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dihadapan Terdakwa Yusrizal Bin Suwardi dan tanpa dihadiri Terdakwa Agustinus Marpaung, SH, MH.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduart M.P. Sihalofo, S.H., M.H

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.,

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, SH